



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 07/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 119/PP.032.2-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dibentuk Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 119/PP.032.2-Kpt/32/Prov/ IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 28 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AGEN SOSIALISASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- KEDUA** : Tugas Agen Sosialisasi sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :
- Menetapkan varian kelompok sasaran (mapping);
 - Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.
- KETIGA** : Masa kerja Agen Sosialisasi selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Februari dan berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2018.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 28 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT



ENCEP RAHMAT

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 07/HK.03.2-Kpt/02/KPU/3202/I/2018
 Tanggal : 28 Januari 2018
 Tentang : Penetapan Agen Sosialisasi pada Penyelenggaraan
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
 Tahun 2018

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	Bantargadung	1. Dede Hermawan 2. Deden Saepul R
2	Bojong Genteng	1. Aceng Mumu 2. Dida Latifah
3	Caringin	1. Wiwi 2. Rifaldi Mihardo
4	Ciambar	1. Siti Nurhasanah 2. Melan Ruslandi
5	Cibadak	1. Bambang Supriadi 2. Fredy
6	Cibitung	1. Chandra A 2. Agung Ginanjar
7	Cicantayan	1. E. Mulyana M 2. Abdul Halim
8	Cicurug	1. Ade Novyana Suryawan 2. Deni Mulyana
9	cidadak	1. Rosa Yulistiani 2. Sandi
10	cidahu	1. Anwar Saefudin 2. Fadli Ihja Rizaldi
11	Cidolog	1. Odang Edi Ruswandi 2. Abdusaeri
12	Ciemas	1. Dudi Rianto 2. Jamaludin Abdulah
13	Cikakak	1. Encep Sujari 2. Pungki Agus Himawan
14	Cikembar	1. Galih Giswara 2. Rezkia Bakti Negara
15	Cikidang	1. Indra Lesmana 2. Cep Buldani
16	Cimanggu	1. Dena Umbara Ramsyah 2. Purnama Alam
17	Ciracap	1. Samingun 2. Rahmawati
18	Cirenghas	1. Mila Kadarwati 2. Widah Maryanti
19	Cisaat	1. USyamsul Hidayat 2. Heru Teguh Karya
20	Cisolok	1. Aci Babun 2. Dilah Saputra
21	Curugkembar	1. Ade Barokah 2. Winda
22	Gegerbitung	1. Ratu Ira Apriyanti 2. Ridwan Jaelani
23	Gunungguruh	1. Indri Nurjanah 2. Julpa
24	Jampang kulon	1. Dian Pangestu 2. Agus Setiawan

25	Jampang tengah	1. Miranti 2. Annisa Nusifera
26	Kabandungan	1. Rima Muliati 2. Yusep
27	Kadudampit	1. Devi Mayasari 2. Zefrey Yosep Z
28	Kalapanunggal	1. Edi Mulyadi 2. Supriyadi
29	Kalibunder	1. Devi Priatna 2. Saepul Anwar
30	Kebonpedes	1. Agus Permana Abdul M 2. M. Asep Sopari
31	Lengkong	1. Kiki Supriatna 2. Rendi Murigar
32	nagrak	1. Ari Irwandi G 2. Irna Yusmalia
33	Nyalindung	1. Solihin Alamsyah 2. Deden Supriadi
34	Pabuaran	1. Jaenul Milah 2. Asep Nurul Zaman
35	Palabuanratu	1. U. Mukhayar 2. Aris Muhammad Syahdan
36	Parakansalak	1. Muhamad Adi Sunardi 2. Firda Fitri Ummul Hoiri
37	Parungkuda	1. Dzikri Fajar azhari 2. Dani Nurcahyadi
38	Purabaya	1. Syarif Firdaus 2. Ridwanullah
39	Sagaranten	1. Lisnawati 2. Khomis Rahmawati
40	Simpenan	1. Dede Zulkifli 2. Irma Suryani
41	Sukabumi	1. Bayu Andika 2. Bhara Mahardhika dharma
42	Sukalarang	1. Ade Supriadi 2. Asep Kowaludin
43	Sukaraja	1. Ajeng Wulandari 2. Marwan Wildan
44	Surade	1. Jafar Sidik 2. Aleh Taupik
45	Tegalbuled	1. Candra P 2. Siti Wulansari
46	Waluran	1. Andi Juandi 2. Munawir
47	Warungkiara	1. Alen Ruslandi 2. Guruh Gumilang

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAHMAT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd